

**DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMALSUAN
UANG RUPIAH**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

IRIANTO ARAHANTHA SIRAIT
NIM : 22310250

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irianto Arahamtha Sirait
NIM : 22310250
Alamat : Perum. BTN Kolhwa Blok I No. 45, Kel. Kolhwa, Kec. Maulafa,
Kota Kupang

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 30 Januari 2026

Penulis



Irianto Arahamtha Sirait
NIM : 22310250

Lembaran Pengesahan

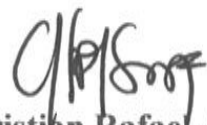
**DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMALSUAN
UANG RUPIAH**

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Liven Erfelis Rafael, S.H., M.Hum.
NUPTK : 9943742643130080


Tontji Christian Rafael, S.H., M.H.
NUPTK : 4940749650130140



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O.BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax:+62380881677, Email:Admin@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA UJIAN

Pada hari Jumat tanggal 30 (tiga puluh) bulan Januari tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang telah diselenggarakan ujian Skripsi/Komprehensif dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa :

Nama : Irianto Arahamtha Sirait
NIM : 22310250
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah

Ketua : Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum. 1. (.....)

Sekretaris : Liven Erfelis Rafael, S.H., M.Hum. 2. (.....)

Anggota : 1. Liven Erfelis Rafael, S.H., M.Hum. 3. (.....)

2. Tontji Christian Rafael, S.H., M.H. 4. (.....)

3. Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum. 5. (.....)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum.
NIDPTK. 7862752653130070

M O T T O

*“Kerja keras, doa dan konsistensi adalah kunci
keberhasilan”*

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa dalam proses yang saya hadapi selama perkuliahan.
2. Bapak Jonson Sirait dan mamak Tiomsi Manurung yang sudah mendoakan dan mendukung sampai akhir.
3. Saudara kandung saya Lasti Vesta Sirait dan Wika Winda Sirait ada untuk memberikan semangat dukungan.
4. Seseorang dan keluarganya yang selalu mendukung dan memberi saya semangat.
5. Sahabat saya Versmlek.
6. Komandan, senior dan rekan-rekan di Polresta Kupang Kota khususnya di Sat. Reskrim Polresta Kupang Kota yang selalu mendukung dan berikan saya semangat.
7. Teman-teman FH Angkatan 2022, Smantig'12, Naposobulung HKBP Kupang yang selalu mendoakan saya dan berikan semangat.
8. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yang Maha Kuasa Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dukungan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini dapat selesai. Tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief F. Neonufa, M.T. selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang bersama seluruh jajarannya yang telah menerima dan memberikan kesempatan sebagai mahasiswa untuk studi di Fakultas Hukum.
2. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah memotivasi dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
3. Bapak Liven Erfelis Rafael, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Tontji Christian Rafael, S.H., M.H. selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
5. Bapak Liven Erfelis Rafael, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I dan Bapak Tontji Christian Rafael, S.H., M.H. selaku pembimbing II.

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang selalu memberikan ilmu pengetahuan selama masih dalam perkuliahan.
7. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu administrasi selama perkuliahan.
8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2022 yang selalu memberikan motivasi dan sebagai teman diskusi yang baik.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan Bapak/Ibu.

Kupang, 30 Januari 2026

Penulis

Irianto Arahamtha Sirait

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA UJIAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Keaslian Penelitian	13
E. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
B. Mata Uang	24
1. Pengertian Mata Uang	24
2. Fungsi Uang	27
3. Jenis-Jenis Mata Uang.....	31
4. Mata Uang Rupiah	34
C. Uang Palsu	35
1. Pengertian Uang Palsu	35
2. Pengertian Uang Palsu Menurut UU No. 7 Tahun 2011.....	37

D.	Tindak Pidana Pemalsuan Uang	40
1.	Pengertian Pemalsuan Uang.....	40
2.	Unsur-unsur Pemalsuan Uang.....	41
3.	Jenis dan Cara Pemalsuan Uang.....	45
4.	Tindak Pidana Pemalsuan Uang menurut KUHP lama dan KUHP baru	46
5.	Kedudukan Undang Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang setelah adanya KUHP baru.....	50
6.	Akibat hukum tindak pidana Pemalsuan Uang dalam KUHP Lama dan KUHP baru	51
E.	Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Uang.....	52
1.	Penyelidikan	52
2.	Penyidikan.....	54
3.	Penuntutan.....	56
F.	Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan	57
1.	Surat Dakwaan	58
2.	Eksepsi	59
3.	Pembuktian.....	61
4.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	69
5.	Pledoi.....	69
6.	Replik dan Duplik	70
7.	Putusan Hakim	70
G.	Teori-teori Kriminologi	73
	BAB III DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	77
A.	Deskripsi Hasil Penelitian.....	77
B.	Analisis Hasil Penelitian.....	125
	BAB IV PENUTUP	160
A.	Kesimpulan.....	160
B.	Saran	160
	DAFTAR PUSTAKA	163
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	166

DAFTAR TABEL

Tabel Data-Data Kasus Pemalsuan Uang Rupiah	4
---	---

ABSTRAK

DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG RUPIAH

Oleh

Irianto Arahamtha Sirait

NIM : 22310250

Pemalsuan uang adalah tindak kejahatan serius yang berkaitan dengan pembuatan atau peniruan mata uang tanpa izin hukum, dengan maksud mengedarkannya sebagai uang asli yang dapat merugikan masyarakat dan mengancam stabilitas ekonomi negara. Permasalahan adalah: Apa motif pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan uang? Apa modus pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan uang? Apa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang? Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan uang; Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan uang; Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang yang berguna secara teoritis dan praktis. Metode penelitian yang dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah motif, modus, akibat hukum bagi tindak pidana pemalsuan uang dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahan primer, bahan sekunder dan tersier yang akan dianalisa secara normatif kualitatif.

Berdasarkan pada deskripsi kasus putusan pengadilan dan analisis hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Motif pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan uang adalah: mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup; *Kedua*, Modus pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan uang adalah: mempersiapkan alat cetak uang palsu, mempersiapkan kertas/bahan khusus, mempersiapkan uang asli yang akan difotocopy, melakukan proses percetakan dan menggunakan/membelanjakan uang palsu; *Ketiga*, Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang yaitu dipidana penjara dan dikenai denda. Sarankan bagi pelaku dan saran bagi masyarakat.

Kata Kunci : Tindak pidana dan pemalsuan uang rupiah

ABSTRACT

DESCRIPTION OF THE CRIMINAL ACTION OF COUNTERFEITING RUPIAH CURRENCY

By

Irianto Arahamtha Sirait

NIM : 22310250

Counterfeiting is a serious crime involving the unauthorized manufacture or imitation of currency, with the intention of passing it off as genuine currency, which can harm the public and threaten the country's economic stability. The questions are: What are the motives of perpetrators committing counterfeiting? What is the method of committing counterfeiting? What are the legal consequences for perpetrators of counterfeiting? The objectives of this study are: To determine the motives of perpetrators committing counterfeiting; To determine the methods of perpetrators committing counterfeiting; To determine the legal consequences for perpetrators of counterfeiting, which are useful theoretically and practically. The research method used in this study is normative research with a descriptive nature. The independent variables in this study are the motive, modus operandi, and legal consequences of counterfeiting, while the dependent variable is the judge's decision. The data obtained in this study comprise primary, secondary, and tertiary data, which will be analyzed qualitatively and normatively.

Based on the description of the case of the court decision and the analysis of the results of the research and discussion, it can be concluded as follows: *First*, The motive of the perpetrator in committing the crime of counterfeiting money is: seeking profit and fulfilling the necessities of life; *Second*, The perpetrator's mode of committing the crime of counterfeiting money is: preparing counterfeit money printing equipment, preparing special paper/materials, preparing genuine money to be photocopied, carrying out the printing process and using/spending counterfeit money; *Third*, The legal consequences for perpetrators of counterfeiting money are imprisonment and a fine. Suggestions for perpetrators and suggestions for the community.

Keywords : Criminal Acts and Counterfeiting of Rupiah